

PERMASALAHAN HUKUM SUMPAH JABATAN B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN III REPUBLIK INDONESIA

Oleh :
Edi Krisharyanto

Pergantian kepemimpinan nasional dalam suatu negara perlu ada aturan, prosedur dan mekanisme yang diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, hal ini untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap pelaksana yang terkait langsung dalam setiap proses suksesi tersebut.

PENDAHULUAN

Berbicara soal suksesi atau lebih populernya dengan pengertian pergantian pimpinan nasional suatu negara, tentunya tidak bisa lepas dari sistem maupun mekanisme yang berlaku di suatu negara itu sendiri, demikian juga peristiwa nasional yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, telah memberikan catatan dalam kehidupan kenegaraan kita sebagai peristiwa yang sangat bersejarah. Yaitu dengan adanya suatu pernyataan berhenti dari Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, dimana pernyataan tersebut dibacakan di Istana Merdeka dengan judul "Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia" dan diteruskan dengan pengalihan mandat kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk selanjutnya disumpah menjadi

Presiden Republik Indonesia, dalam peristiwa ini nampaknya proses pengalihan jabatan berpedoman pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Soeharto yang telah diangkat pada tanggal 11 Maret 1998 melalui Ketetapan MPR No.IV/MPR/1998, pada tanggal 21 Mei 1998 telah berhenti dan menyerahkan jabatan pada Wakil Presiden B.J. Habibie. Dan setelah pernyataan berhenti dari Presiden Soeharto yang dilakukan secara sepihak dan terbuka untuk mengundurkan diri itu, juga dilakukan pengambilan sumpah dari